



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murfiadi Alias Murfi Bin Mursalim
2. Tempat lahir : Sorowako
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tosalili Nomor 03 Desa Nikkel Kecamatan
Nuha Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023;

Terdakwa Murfiadi Alias Murfi Bin Mursalim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 81/Pid.B/2023/PN MII tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN MII tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2023 No. Reg. Perkara PDM-12/P.4.36/Eoh.2/8/2023, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MURFIADI Alias MURFI Bin MURSALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MURFIADI Alias MURFI Bin MURSALIM**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly, keempat kakinya telah dipotong dan sandaran bagian bawah pecah;
 - 1 (satu) buah switer berbahan kaos warna putih hitam, pada bagian depan bertuliskan KSIECNALB.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **MURFIADI Alias MURFI Bin MURSALIM** pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di halaman Depot Budiro tepatnya pada tempat isi ulang galon air minum di Jalan Saputan No.16. Kec. Nuha, Kab Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di halaman Depot Budiro tepatnya pada tempat isi ulang galon air minum di Jalan Saputan No.16. Kec. Nuha, Kab Luwu Timur, Terdakwa mendatangi Korban FRIDEAGRIUS VETH PASANDA Alias ADE Bin SAMUEL RAPI PASANDA;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang mencari Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi RISAL yang mana pada saat itu Terdakwa mengamuk dan meminta untuk dipanggilkan Korban sehingga Saksi RISAL naik untuk memanggil Korban;
- Bahwa Korban sedang tidur di Lantai 2, Depot Budiro lalu Saksi RISAL membangunkan Korban dengan mengatakan *“bangun karena ada orang marah-marah cari kau”* lalu Korban turun dan menemui Terdakwa di halaman Depot Budiro, kemudian Korban bertanya *“kenapa bang”* dengan nada yang biasa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan wajah Korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mengenai bagian kepala sebelah kanan Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang dengan mengayunkan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Korban lalu Terdakwa melanjutkan dengan memukul kepala bagian belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Korban terdorong ke depan dan terbentur ke dinding sehingga mengalami luka di bagian kening sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Korban dengan mengayunkan tangannya yang di kepal lalu meninju Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mengenai bagian kepala sebelah kanan dan juga mengayunkan lutut kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil bangku plastik berwarna hijau lalu memukulkannya kepada Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun Korban sempat menangkis dengan kedua tangannya sehingga menyebabkan luka lecet pada kedua tangan Korban yang membuat Korban merasakan sakit

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.81/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bengkok pada bagian samping telapak tangan kanan dan juga mengenai lengan sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuang kursi plastik tersebut lalu Terdakwa menendang badan Korban dengan menggunakan kaki kananya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian meninju ke arah kepala sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah wajah Korban yang mengenai bagian bibir atas dan hidung yang mengakibatkan darah keluar dari hidung Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban FRIDEAGRIUS VETH PASANDA Alias ADE Bin SAMUEL RAPI PASANDA mengalami luka sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Nuha Nomor : 445/3807/PKM-NH/1/2023 tanggal 9 April 2023 atas nama FRISEAGRIUS VETH PASANDA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mutmainnah dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada laki-laki FRISEAGRIUS VETH PASANDA, usia 27 Tahun, pada tanggal 9 April 2023 sekira pukul 10.20 Wita di IGD UPT Puskesmas Nuha, tampak satu luka robek di bibir atas bagian dalam dan dua luka lecet di lengan kiri bawah akibat terkena benda tumpul. Tampak luka terbuka dengan tepi yang rata di ibu jari kaki kanan akibat terkena benda tajam.

Perbuatan Terdakwa **MURFIADI Alias MURFI Bin MURSALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Friseagrius Veth Pasanda Alias Ade Bin Samuel Rapi Pasanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.81/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada 09 April 2023, pukul 09.30 Wita, di ditempat kerja Saksi di Tempat Isi ulang Galon Sorowako;
- Bahwa awalnya, Saksi sedang istirahat tidur karena lembur kemarin, dan Risal bilang ke Saksi ada yang mencari, kemudian Saksi keluar, dan bertanya kepada Terdakwa diluar "kenapa bang.", kemudian Saksi langsung di pukul pada bagian pelipis sebelah kanan, kemudian Terdakwa memukul mengenai kepala sebelah kanan, dan Terdakwa menendang ke dada Saksi yang sedang berdiri, dan memukul bagian belakang kepala Saksi dan kepala depan, kepala Saksi dan terbentur, dan Terdakwa mengambil kursi dan memukulkannya ke Terdakwa sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa memukul Terdakwa memukul Saksi, dan Terdakwa menendang Saksi yang terkena bagian wajah Saksi, kemudian ada orang yang melera;
- Bahwa Saksi mendapatkan memar di kepala, kemudian tangan Saksi keseleo, dan terdapat luka pada bagian bibir;
- Bahwa Terdakwa mungkin marah karena Saksi tidak merespon pesan Whatsapp Ketika Terdakwa minta savage dan minta rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta Saksi untuk mengantar Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa melalui Whatsapp, namun Terddakwa tidak merespon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat meminjam Helm Terdakwa, namun tidak izin, dan Terdakwa tidak direspon Ketika menyapa Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit, namun hanya di visum;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi merasa kesakitan sehingga baru bekerja setelah 1 minggu;
- Bahwa kursi yang di pakai Terdakwa adalah kursi plastic;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Muh Risal Alias Risal**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah MURFIADI;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang terjadi terhadap FRISEAGRIUS VETH PASANDA pada hari minggu 09 April 2023 sekira pukul 09.30

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.81/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA, bertempat dipekarangan depan depot air budiro di jalan Saputan Nomor 16 Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Saksi berada ditoko Budiro ' kemudian datang 2 (dua) orang berboncengan tapi saksi tidak mengenali, kemudian mereka bertanya kepada YUSRIN dengan kata "dimana FRISEAGRIUS VETH PASANDA?" dan dijawab oleh YUSRIN dengan berkata "saya tidak tahu", setelah itu Terdakwa dan mengajak YUSRIN berkelahi, kemudian saksi marah-marah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "kenapaki kak?" kemudian Terdakwa menjawab dengan pertanyaan dengan kata "dimana FRISEAGRIUS VETH PASANDA?", lalu saksi menjawab dengan berkata " FRISEAGRIUS VETH PASANDA ada tidur d atas lantai 2 (dua) toko Budiro. Setelah itu saksi naik keatas memanggil FRISEAGRIUS VETH PASANDA dan berkata " ada yang cari dibawah sambil marah-marah". Setelah itu FRISEAGRIUS VETH PASANDA keluar mengintip dan mengambil sandal lalu turun menghampiri MURFIADI;
- Bahwa pada saat sudah turun dan belum sempat berbicara, MURFIADI langsung memukul FRISEAGRIUS VETH PASANDA sehingga saya langsung turun untuk melihat. Awalnya MURFIADI memukul dengan tangan kosong dan mengena pada bagian dagu dari FRISEAGRIUS VETH PASANDA, kemudian FRISEAGRIUS VETH PASANDA terlempar ke dekat WC dan lalu MURFIADI membenturkan kepala FRISEAGRIUS VETH PASANDA ke dinding WC sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang perut FRISEAGRIUS VETH PASANDA sebanyak 1 (satu) kali sambil memaki-maki, lalu setelah laki-aki FRISEAGRIUS VETH PASANDA pergi kedepan WC kemudian datang MURFIADI meninju bibir dari FRISEAGRIUS VETH PASANDA sebanyak 2 (dua) kali yang membuat FRISEAGRIUS VETH PASANDA terlempar sehingga datang lagi MURFIADI;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Murfiadi Alias Murfi Bin Mursalim**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa oleh Saksi Friseagrius;
- Bahwa kejadiannya pada 09 April 2023, pukul 09.30 Wita, di ditempat kerja Saksi di Tempat Isi ulang Galon Sorowako;
- Bahwa awal kejadiannya, Terdakwa lewat dan langsung singgah saja bersama Afki, Terdakwa dibonceng dengan Afki dan lewat saja, kemudian Terdakwa masuk dan datang mencari Saksi Friseagrius, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi RISAL yang mana pada saat itu Terdakwa mengamuk dan meminta untuk dipanggilkan Saksi Friseagrius sehingga Saksi Risal naik untuk memanggil Saksi Friseagrius, pada waktu itu Saksi Friseagrius sedang tidur di Lantai 2, Depot Budiro lalu Saksi RISAL membangunkan Saksi Friseagrius dengan mengatakan "bangun karena ada orang marah-marah cari kau" lalu Saksi Friseagrius turun dan menemui Terdakwa di halaman Depot Budiro, kemudian Saksi Friseagrius bertanya "kenapa bang" kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah Saksi Friseagrius sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan wajah Saksi Friseagrius, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal ke arah Saksi Friseagrius sebanyak 2 (dua) kali lalu mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi Friseagrius, kemudian Terdakwa menendang dengan mengayunkan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Saksi Friseagrius lalu Terdakwa melanjutkan dengan memukul kepala bagian belakang Saksi Friseagrius sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Saksi Friseagrius terdorong ke depan dan terbentur ke dinding sehingga mengalami luka di bagian kening sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Saksi Friseagrius dengan mengayunkan tangannya yang di kepal lalu meninju Saksi Friseagrius sebanyak 1 (satu) kali lalu mengenai bagian kepala sebelah kanan dan juga mengayunkan lutut kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan Saksi Friseagrius, pada saat itu Terdakwa mengambil bangku plastik berwarna

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.81/Pid.B/2023/PN MII



hijau lalu memukulkannya kepada Saksi Friseagrius sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi Friseagrius sempat menangkis dengan kedua tangannya sehingga menyebabkan luka lecet pada kedua tangan Saksi Friseagrius yang membuat Saksi Friseagrius merasakan sakit dan bengkak pada bagian samping telapak tangan kanan dan juga mengenai lengan sebelah kiri Saksi Friseagrius sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa kemudian membuang kursi plastik tersebut lalu Terdakwa menendang badan Saksi Friseagrius dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian meninju ke arah kepala sebelah kanan Saksi Friseagrius sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah wajah Saksi Friseagrius yang mengenai bagian bibir atas dan hidung yang mengakibatkan darah keluar dari hidung Saksi Friseagrius;

- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung karena masalah Helm Terdakwa yang di pinjam Saksi, namun tidak izin Terdakwa, dan Terdakwa hendak pergi ke Morowali;
- Bahwa Terdakwa sebelum pemukulan sedang terpengaruh alkohol;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang mewakili Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Friseagrius;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly, keempat kakinya telah dipotong dan sandaran bagian bawah pecah;
- 1 (satu) buah switer berbahan kaos warna putih hitam, pada bagian depan bertuliskan KSIECNALB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/3807/PKM-NH/1/2023 tanggal 9 April 2023 atas nama FRISEAGRIUS VETH PASANDA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mutmainnah, dengan hasil pemeriksaan terdapat satu luka robek di bibir atas bagian dalam dan dua luka lecet di lengan kiri bawah akibat terkena benda tumpul. Tampak luka terbuka dengan tepi yang rata di ibu jari kaki kanan akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di halaman Depot Budiuro tepatnya pada tempat isi ulang galon air minum di Jalan Saputan No.16. Kec. Nuha, Kab Luwu Timur, Terdakwa mendatangi Saksi Korban Friseagrius Veth Pasanda;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang mencari Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi Risal yang mana pada saat itu Terdakwa mengamuk dan meminta untuk dipanggilkan Korban sehingga Saksi Risal naik untuk memanggil Saksi Korban;
- Bahwa Korban sedang tidur di Lantai 2, Depot Budiuro lalu Saksi Risal membangunkan Korban dengan mengatakan "bangun karena ada orang marah-marah cari kau" lalu Korban turun dan menemui Terdakwa di halaman Depot Budiuro, kemudian Korban bertanya "kenapa bang" dengan nada yang biasa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan wajah Korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mengenai bagian kepala sebelah kanan Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang dengan mengayunkan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Korban lalu Terdakwa melanjutkan dengan memukul kepala bagian belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Korban terdorong ke depan dan terbentur ke dinding sehingga mengalami luka di bagian kening sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Korban dengan mengayunkan tangannya yang di kepal lalu meninju Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mengenai bagian kepala sebelah kanan dan juga mengayunkan lutut kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil bangku plastik berwarna hijau lalu memukulkannya kepada Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun Korban sempat menangkis dengan kedua tangannya sehingga menyebabkan luka lecet pada kedua tangan Korban yang membuat Korban merasakan sakit dan bengkak pada bagian samping telapak

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.81/Pid.B/2023/PN MII



tangan kanan dan juga mengenai lengan sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuang kursi plastik tersebut lalu Terdakwa menendang badan Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian meninju ke arah kepala sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah wajah Korban yang mengenai bagian bibir atas dan hidung yang mengakibatkan darah keluar dari hidung Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka satu luka robek di bibir atas bagian dalam dan dua luka lecet di lengan kiri bawah akibat terkena benda tumpul. Tampak luka terbuka dengan tepi yang rata di ibu jari kaki kanan akibat terkena benda tajam sebagaimana Hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Nuha Nomor:445/3807/PKM-NH/1/2023 tanggal 9 April 2023;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Murfiadi Alias Murfi Bin Mursalim** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa .

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah opzet willens en wetten dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya, sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya terjadi perubahan pada tubuh, atau terjadi perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet pada kulit dan sebagainya, dan akibat tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan bukti surat, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di halaman Depot Budiرو tepatnya pada tempat isi ulang galon air minum di Jalan Saputan No.16. Kec. Nuha, Kab Luwu Timur, Terdakwa mendatangi Saksi Korban Friseagrus Veth Pasanda;

Bahwa pada saat Terdakwa datang mencari Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi Risal yang mana pada saat itu Terdakwa mengamuk dan meminta untuk dipanggilkan Korban sehingga Saksi Risal naik untuk memanggil Saksi Korban;

Bahwa Korban sedang tidur di Lantai 2, Depot Budiرو lalu Saksi Risal membangunkan Korban dengan mengatakan "bangun karena ada orang marah-marah cari kau" lalu Korban turun dan menemui Terdakwa di halaman Depot Budiرو, kemudian Korban bertanya "kenapa bang" dengan nada yang biasa kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan wajah Korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mengenai bagian kepala sebelah kanan Korban;

Bahwa kemudian Terdakwa menendang dengan mengayunkan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Korban lalu Terdakwa melanjutkan dengan memukul kepala bagian belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Korban terdorong ke depan dan terbentur ke dinding sehingga mengalami luka di bagian kening sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Korban dengan mengayunkan tangannya yang di kepal lalu meninju Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mengenai bagian kepala sebelah kanan dan juga mengayunkan lutut kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan Korban;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No.81/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil bangku plastik berwarna hijau lalu memukulkannya kepada Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun Korban sempat menangkis dengan kedua tangannya sehingga menyebabkan luka lecet pada kedua tangan Korban yang membuat Korban merasakan sakit dan bengkak pada bagian samping telapak tangan kanan dan juga mengenai lengan sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa Terdakwa kemudian membuang kursi plastik tersebut lalu Terdakwa menendang badan Korban dengan menggunakan kaki kananya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian meninju ke arah kepala sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah wajah Korban yang mengenai bagian bibir atas dan hidung yang mengakibatkan darah keluar dari hidung Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat tindakan atau perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan tangan untuk memukul korban dan kaki untuk menendang korban serta menggunakan kursi plastik yang dipukulkan beberapa kali sehingga mengakibatkan saksi Korban mengalami satu luka robek di bibir atas bagian dalam dan dua luka lecet di lengan kiri bawah akibat terkena benda tumpul. Tampak luka terbuka dengan tepi yang rata di ibu jari kaki kanan akibat terkena benda tajam sebagaimana Hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Nuha Nomor:445/3807/PKM-NH/1/2023 tanggal 9 April 2023 dan lebih lanjut yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah ternyata penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban adalah dikarenakan sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi Korban karena telah meminjam helm milik Terdakwa hanya melalui teman Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa padahal Terdakwa saat itu ingin menggunakan helm tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa dimana tujuan Terdakwa memukul dan menendang saksi Korban beberapa kali adalah dikarenakan Terdakwa terseinggung dan marah kepada saksi Korban yang meminjam helm Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga hal tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud, artinya Terdakwa menghendaki perbuatannya serta mengetahui akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya yaitu ketika memukul dan menendang saksi Korban, hal tersebut akan membuat luka pada tubuh saksi Korban;



Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly, keempat kakinya telah dipotong dan sandaran bagian bawah pecah dan 1 (satu) buah switer berbahan kaos warna putih hitam, pada bagian depan bertuliskan KSIECNALB, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murfiadi Alias Murfi Bin Mursalim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly, keempat kakinya telah dipotong dan sandaran bagian bawah pecah;
 - 1 (satu) buah switer berbahan kaos warna putih hitam, pada bagian depan bertuliskan KSIECNALB;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., dan Haris Fawanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.81/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rasyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Burhan, S.H.I